

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN/PENYERAHAN- EMAS – PERHIASAN - PERUBAHAN KEDUA

2025

PERMENKEU RI 52 TAHUN 2025 TANGGAL 25 JULI 2025 (BN TAHUN 2025 NO.550)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN/PENYERAHAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN, PERHIASAN YANG BAHAN SELURUHNYA BUKAN DARI EMAS, BATU PERMATA DAN/ATAU BATU LAINNYA YANG SEJENIS, SERTA JASA YANG TERKAIT DENGAN EMAS PERHIASAN, EMAS BATANGAN, PERHIASAN YANG BAHAN SELURUHNYA BUKAN DARI EMAS, DAN/ATAU BATU PERMATA DAN/ATAU BATU LAINNYA YANG SEJENIS, YANG DILAKUKAN OLEH PABRIKAN EMAS PERHIASAN, PEDAGANG EMAS PERHIASAN, DAN/ATAU PENGUSAHA EMAS BATANGAN

ABSTRAK : - Bawa untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan administrasi dalam pengenaan pajak penghasilan dari kegiatan usaha bullion, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan oleh Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); UU 4 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 4, TLN No.6845); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No.48 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No.358) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.11 Tahun 2025 (BN Tahun 2025 No.78); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

penyesuaian ketentuan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan emas perhiasan dan emas batangan. Perubahan mencakup pengecualian pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk penjualan kepada konsumen akhir, wajib pajak dengan PPh final tertentu, wajib pajak dengan surat keterangan bebas, Bank Indonesia, melalui pasar fisik emas digital, atau kepada lembaga jasa keuangan penyelenggara usaha bullion berizin OJK. Pengecualian tertentu dilakukan tanpa perlu surat keterangan bebas.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2025 dan diundangkan pada tanggal 28 Juli 2025.